



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA/AHLI WARISNYA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan meringankan beban janda/duda/ahli waris Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia yang merupakan salah satu bentuk penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atas jasa-jasanya kepada daerah dan negara, maka dipandang perlu memberikan tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa pensiun dan janda/duda/ahli warisnya;
- b. bahwa pemberian tali asih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA/AHLI WARISNYA.**

Pasal 1

Pemberian tali asih kepada *pensiunan Pegawai Negeri Sipil* dan *janda/duda/ahli waris* dari Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia merupakan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta untuk meringankan beban para janda/duda/ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Kepada *Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara* dan *janda/duda/ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara* yang telah meninggal dunia, diberikan *tali asih* berupa *uang* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
- (2) Jumlah *Uang Tali Asih* yang diberikan kepada *Pensiunan Pegawai Negeri Sipil* dan *janda/duda/ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya berdasarkan lama masa kerja pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Pasal 3

Uang Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 264 Tahun 2004 tentang Pemberian Tali Asih Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda/Ahli Warisnya (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Maret 2007

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN